



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

**Hafizoh binti H. Sata**, NIK 6303057107670002, tempat tanggal lahir Tunggul Irang, 31 Juli 1967, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Ridho RT. 08 RW. 02 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan Permohonan perwalian terhadap cucu Pemohon yang bernama :

Nama : **Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim**  
NIK : 6303050305100003  
Umur : 13 tahun  
Tempat tanggal lahir : Sungai Paring, 03 Mei 2010  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Dasar (belum tamat)  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Jalan Pendidikan Gang Ridho RT. 08 RW. 02 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp, telah mengajukan perkara Permohonan Perwalian dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 anak Pemohon Siti Mufidah binti Abdullah Husaini telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Fajeri Noor Hakim Bin H. Abd Halim berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor : 0824/24/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 04 Agustus 2009;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim, lahir tanggal 03 Mei 2010;
3. Bahwa anak kandung Pemohon almarhumah Siti Mufidah binti Abdullah Husaini telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 14 September 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.M/114/KS-IX/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 25 September 2017;
4. Bahwa setelah anak kandung Pemohon meninggal, suami anak kandung Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain hingga suami anak kandung Pemohon meninggal;
5. Bahwa suami anak kandung Pemohon almarhum Fajeri Noor Hakim Bin H. Abd Halim juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6303-KM-19052023-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 19 Mei 2023;
6. Bahwa cucu Pemohon masih dibawah umur, yang bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim, lahir tanggal 03 Mei 2010;
7. Bahwa Pemohon sebagai nenek kandung bertanggung jawab atas pemeliharaan cucu Pemohon tersebut sampai dewasa dan berdiri sendiri;
8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, cucu Pemohon hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain, baik para keluarga

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan cucu Pemohon tersebut;

9. Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan melengkapi persyaratan pendaftaran permohonan penetapan ahli waris;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Hafizoh binti H. Sata sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim, lahir tanggal 03 Mei 2010 untuk keperluan melengkapi persyaratan pendaftaran permohonan penetapan ahli waris;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon, dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait perwalian berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Hafizoh NIK 6303057107670002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 27 November 2018, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/30/IX/9/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Balikpapan tertanggal 09 Oktober 1984, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0284/241/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tertanggal 04 Agustus 2009, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303050803080581, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 16 September 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0964/REG/VI-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 07 Juni 2010, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.5);
6. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.M/114/KS-IX/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tertanggal 25 September 2017, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303052506180004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 18 Desember 2018, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-19052023-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 19 Mei 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.8);

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

1. Muhammad Fitri bin Abdullah Husaini, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon dalam persidangan ini adalah untuk mengajukan perwalian atas cucu Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Siti Mufidah binti Abdullah Husaini adalah anak Pemohon atau saudara kandung saksi, dan suaminya bernama Fajeri Noor Hakim bin H. Abd Halim;
- Bahwa dari perkawinan anak Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim, lahir tanggal 03 Mei 2010;
- Bahwa suami Pemohon (ayah kandung saksi) yang bernama Abdullah Husaini masih hidup namun beliau sudah tua dan uzur;
- Bahwa Siti Mufidah binti Abdullah Husaini (anak Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa setelah meninggalnya anak Pemohon, cucu Pemohon bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan ayahnya;
- Bahwa suami anak Pemohon bernama Fajeri Noor Hakim bin H. Abd Halim telah meninggal dunia pada tanggal bulan Mei 2023 karena sakit, kemudian anak bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim diasuh/dipelihara oleh Pemohon sebagai neneknya;
- Bahwa selama berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat lahir dan batin, terpenuhi segala kebutuhannya, dibiayai pendidikan (sekolah) nya, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena anak Pemohon dan suaminya masih mempunyai cicilan hutang di bank yang belum lunas, dan oleh karena anak Pemohon dan suaminya telah meninggal dunia maka hutang di bank tersebut akan dilunasi oleh pihak asuransi, namun diperlukan adanya syarat penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Oleh

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon mengajukan perkara ini agar nantinya dapat mengajukan perkara penetapan ahli waris untuk mewakili cucu Pemohon;

2. Mastuah binti Muhammad Saleh, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon dalam persidangan ini adalah untuk mengajukan perwalian atas cucu Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Siti Mufidah binti Abdullah Husaini dan suaminya bernama Fajeri Noor Hakim bin H. Abd Halim;
- Bahwa dari perkawinan anak Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim, lahir tanggal 03 Mei 2010;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdullah Husaini masih hidup namun beliau sudah tua dan uzur;
- Bahwa anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa setelah meninggalnya anak Pemohon, cucu Pemohon bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan ayahnya;
- Bahwa suami anak Pemohon bernama Fajeri Noor Hakim bin H. Abd Halim telah meninggal dunia pada tanggal bulan Mei 2023 karena sakit, kemudian anak bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim diasuh/dipelihara oleh Pemohon sebagai neneknya;
- Bahwa selama berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat lahir dan batin, terpenuhi segala kebutuhannya, dibiayai pendidikan (sekolah) nya, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena anak Pemohon dan suaminya masih mempunyai cicilan hutang di bank yang belum lunas, dan oleh karena anak Pemohon dan suaminya telah meninggal dunia maka hutang di bank tersebut akan dilunasi oleh pihak asuransi, namun

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adanya syarat penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pemohon mengajukan perkara ini agar nantinya dapat mengajukan perkara penetapan ahli waris untuk mewakili cucu Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang belum dewasa bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim agar dapat mewakili kepentingan dan atas nama anak tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau bertindak di depan hukum sesuai peraturan peundang-undangan serta untuk keperluan melengkapi persyaratan pendaftaran perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P.1, telah membuktikan Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, oleh karena itu Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 – P.8) yang telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan isinya tidak pula dibantah oleh pihak Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Hafizoh bin H. Satta (Pemohon) dan seorang laki-laki bernama Abdullah Husaini bin Saleh adalah pasangan suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Siti Mufidah binti Abdullah Husaini (anak kandung Pemohon) dan seorang laki-laki bernama Fajeri Noor Hakim bin H. Abd Halim adalah pasangan suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim adalah anak sah dari perkawinan antara Siti Mufidah binti Abdullah Husaini (anak kandung Pemohon) dan suaminya yang bernama Fajeri Noor Hakim bin H. Abd Halim, yang dilahirkan pada tanggal 03 Mei 2010 (usia 13 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 telah membuktikan seorang perempuan bernama Siti Mufidah (anak kandung Pemohon) telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 telah membuktikan suami dari anak Pemohon bernama Fajeri Noor Hakim telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon di persidangan yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah, keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Siti Mufidah binti Abdullah Husaini;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Siti Mufidah binti Abdullah Husaini telah menikah dengan Fajeri Noor Hakim bin H. Abd Halim pada tanggal 1 Agustus 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Siti Mufidah binti Abdullah Husaini dan Fajeri Noor Hakim bin H. Abd Halim dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim, lahir tanggal 03 Mei 2010;
- Bahwa anak Pemohon bernama Siti Mufidah binti Abdullah Husaini telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 14 September 2013 karena sakit;
- Bahwa suami anak Pemohon bernama Fajeri Noor Hakim bin H. Abd Halim telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, anak bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim dalam keadaan baik serta sehat lahir dan batin, terpenuhi segala kebutuhannya dan pendidikan (sekolah) nya, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa anak bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim, hingga saat ini masih berumur 13 tahun 9 bulan dan belum dewasa, oleh karena itu dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan atau bertindak di depan hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar dapat mewakili kepentingan cucu Pemohon yang bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbolehkan menjadi wali bagi anak yang masih di bawah umur sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta dapat menjalankan atau memenuhi kewajibannya sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan bagi seorang wali berkaitan dengan kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena cucu Pemohon bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim, lahir tanggal 03 Mei 2010, belum dewasa dan selama ini diasuh/dirawat serta tinggal bersama Pemohon sebagai neneknya setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, maka sudah selayaknya Pemohon dapat menjadi wali dari anak tersebut dengan segala kewenangannya sebagai wali termasuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak di depan hukum atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim, maka Pemohon harus mampu untuk bertanggung jawab terhadap harta benda cucunya tersebut serta menanggung kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam al Qur'an surat an-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut : *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, janganlah kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan janganlah kamu makan*

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar’i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari’at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hafizoh binti H. Sata) sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama Muhammad Jamil bin Fajeri Noor Hakim untuk melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** dan **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Husnan Taparrod, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Amalia Mardiah, S.H., M.Sy.**     **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**H. Husnan Taparrod, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 100.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/PA.Mtp